

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 2 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Zakat Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi: Analisis Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 Perspektif Mashlahah al-Thufi

Syamsud Dhuha

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
syamsuddhuha23@gmail.com*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Artikel ini merupakan hasil penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan mashlahah al-Thufi yang bertujuan untuk memperoleh jawaban dari analisis telaah fatwa MUI. Bahan utama adalah bahan hukum primer berupa naskah fatwa MUI No. 001 tahun 2015 tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, jurnal terkait mashlahah al-Thufi dan wawancara dengan salah satu komisi fatwa MUI. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, latar belakang munculnya fatwa ini adalah adanya pertanyaan dari masyarakat tentang kebolehan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi disebabkan kebutuhan air bersih dan sanitasi menjadi kebutuhan dalam sehari-hari untuk menjamin kesehatan mereka. *Kedua*, apabila ditinjau dari konsep mashlahah al-Thufi telah memenuhi empat prinsip mashlahah. Dalam fatwa MUI dijelaskan tentang pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh yang manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan prinsip mashlahah al-Thufi yang mengedepankan mashlahah untuk kepentingan umum bagi masyarakat. Fatwa ini juga termasuk dalam bidang *mu'amalah* karena bersangkutan dengan kemashlahatan umum.

Kata kunci: fatwa MUI; mashlahah al-Thufi; pendayagunaan zakat

Pendahuluan

Di Indonesia masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kesulitan dalam memperoleh akses terhadap air bersih yang dapat langsung dikonsumsi dan sanitasi untuk menjamin kesehatan mereka, hingga dapat berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, seperti diare yang diakibatkan oleh kekurangan air atau oleh air yang

tercemar.¹ Salah satu cara untuk menangani fenomena tersebut adalah dengan memanfaatkan dana zakat atau pendayagunaan zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi orang mampu (kaya) terhadap orang miskin dan merupakan hak bagi orang miskin, maka zakat berfungsi untuk membantu dan menolong orang-orang yang membutuhkan demi kehidupan yang lebih baik dan sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepada Allah.²

Orang-orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan, sebagaimana disebutkan dalam surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³

Apabila melihat redaksi di atas, jelas dipaparkan bahwa mereka yang berhak mendapatkan zakat yaitu delapan golongan. Hal ini diperjelas dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Jama'ah dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi saw. bersabda kepada Muadz bin Jabal ketika mengutusnyanya ke Yaman.

فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْحَدُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَ تُرَدُّ فِي
 فُقَرَائِهِمْ

Jika mereka menaatimu untuk mengerjakan hal itu (zakat), beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka untuk mengeluarkan sedekah harta mereka. Harta tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.⁴

Dari kutipan ayat al-Qur'an dan al-Hadits ini, dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat diprioritaskan kepada mereka yang termasuk dalam delapan golongan. Namun pada penelitian ini yang menjadi berbeda yaitu pendayagunaan dana zakat bukan untuk mereka yang termasuk dalam delapan golongan melainkan pendayagunaan dana zakat lebih kepada kepentingan kemashlahatan umat, yaitu untuk pengadaan air bersih dan sanitasi yang dalam hal ini tidak tercantum dalam nash.

Berawal dengan adanya fatwa MUI yang membahas dari problematika yang terjadi di masyarakat Indonesia yaitu kesulitan mendapatkan sarana air bersih dan sanitasi, maka perlu adanya tindak lanjut demi kemashlahatan bersama dengan menggunakan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Perlu dipahami fatwa merupakan satu bentuk hukum yang dapat memenuhi kekosongan hukum dalam

¹Konsideran Fatwa MUI-MUNAS no 1 Tahun 2015

²Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet ke empat (Jakarta: Gema Insani, 2004), 10.

³Fakhrudin al-Muhsin, *Ensiklopedi Mini Zakat* (Bogor: Darul Ilmi, 2011), 69.

⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, cet ke empat (Jakarta: Gema Insani, 2014), 280.

memecahkan permasalahan di bidang hukum Islam. Munculnya fatwa dapat diartikan sebagai jawaban terhadap berbagai masalah yang dihadapi umat dari abad ke abad.⁵ Permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait hukum Islam selalu berkembang dengan seiringnya waktu maka fatwa bisa menjadi jawaban dari permasalahan yang muncul di sekitar masyarakat. Tidak sembarang orang bisa mengeluarkan fatwa, yang berhak mengeluarkan fatwa yaitu mufti namun di Indonesia ada lembaga yang berperan penting dalam mengeluarkan fatwa ialah Majelis Ulama Indonesia. Adapun pemerintah terlibat dalam proses penerbitan suatu peraturan yang berhubungan dengan hukum Islam.

Dengan adanya Fatwa MUI tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf untuk pengadaan sarana air bersih dan sanitasi merupakan produk hukum baru terkait pendistribusian dana zakat. Hal ini berlandaskan pengambilan mashlahah demi kepentingan umat dan menghindari kemudharatan yang telah terjadi di berbagai daerah. Tujuan utama kehadiran hukum *syari'* agar dijadikan pedoman utama dalam kehidupannya tidak lain agar manusia meraih kebaikan (mashlahah), atau dengan kata lain untuk mewujudkan kemashlahahatan umat. Atas dasar ini maka para ulama sepakat bahwa mashlahah sebagai inti dari pensyariaan.⁶

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan studi kepustakaan atau studi teks, dikarenakan pada rumusan masalah di atas tidak memerlukan penelitian lapangan untuk menemukan jawabannya⁷. Maka dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan buku-buku atau bacaan yang relevan dengan tema yang sedang dikaji khususnya membahas pemanfaatan zakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mashlahah al-Thufi. Dengan menggunakan pendekatan tersebut peneliti mendapatkan jawaban dari analisis telaah fatwa MUI tentang pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder: 1) Bahan hukum primer, adalah risalah fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat. 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah buku-buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan mashlahah al-Thufi dan wawancara dengan salah satu komisi fatwa MUI.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Terbitnya Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Pengadaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi

⁵M. Atho Mudzhar dan Choirul Fuad Yusuf (eds), *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan* (Jakarta Pusat: Puslitbang Lektor dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 21.

⁶M. Roy Purwanto, "Kritik Terhadap konsep Mashlahah Najm ad-Din al-Thufi," *Madania*, 1 (Juni, 2015), 29.

⁷*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 17.

Masalah air bersih, sanitasi, kebersihan dan kesehatan lingkungan seperti dilaporkan oleh lembaga *World Health Organization (WHO)* bahwa kematian secara global yang disebabkan oleh penyakit yang ditularkan melalui air (*water borne disease*) telah mencapai 3,4 juta jiwa/tahun.⁸ Di antara penyakit yang menular dikarenakan (*water borne disease*) yaitu pneumonia, diare dan komplikasi neonatal, hal ini dapat mempengaruhi kesehatan anak bahkan pembunuh utama bagi anak-anak.⁹ Secara global telah dilaporkan bahwa diare merupakan penyebab kematian terbesar yaitu 2,2 juta jiwa/tahun. Kualitas air minum yang tidak sesuai dengan standart kesehatan dan kurang memadainya sistem pembuangan air limbah menyebabkan dampak buruk pada lingkungan serta dapat menimbulkan berbagai penyakit disekitar pemukiman warga.

Kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat tidak bisa dianggap remeh, dalam kebutuhan sehari-hari air menjadi sarana penting. Dari pertanyaan yang dilontarkan oleh masyarakat kepada MUI tentang pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi menjadi pemasalahan yang harus cepat dicarikan jalan keluar karena bersangkutan dengan kesehatan dan kebutuhan sehari-hari bagi mereka yang membutuhkan.¹⁰ Pengadaan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah, tetapi MUI juga mengusahakan untuk memberikan solusi agar fenomena yang terjadi di masyarakat tidak membahayakan kehidupan dan kesehatan mereka. Dengan adanya problematika tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa maka dengan hasil musyawarahnya menjelaskan secara konkrit hukum dari pendayagunaan zakat untuk pengadaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat yaitu boleh.

Amanat UU nomor 23 tahun 2011 menyatakan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Zakat harus didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam, pendistribusiannya harus dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.¹¹ Salah satu hikmah disyariatkannya zakat adalah agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang berhak (*mustahiq*) guna menjamin kebutuhan pokok dari *mustahiq* tersebut.¹² Pada intinya zakat merupakan sarana untuk mengentas kemiskinan masyarakat, dengan pendistribusian zakat diharapkan bisa merubah kehidupan masyarakat dari yang semula sebagai *mustahiq* agar menjadi masyarakat yang produktif sehingga kedepannya mereka bisa menjadi *muzakki*.

Dikarenakan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih semakin mendesak sedangkan pemerintah belum menganggarkan untuk keperluan tersebut, maka harus ada penanganan yang sigap sehingga tidak terjadi penyebaran penyakit pada

⁸Hayu S. Prabowo (eds), *Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam* (Majelis Ulama Indonesai, 2015), 1.

⁹<https://mui-lplhsda.org/zakat-untuk-pembangunan-sarana-air-bersih-sanitasi-bagi-masyarakat/> diakses pada 22 April 2019

¹⁰Hamdan Rasyid, *wawancara* (Jakarta, 10 April 2019).

¹¹<https://mui-lplhsda.org/zakat-untuk-pembangunan-sarana-air-bersih-sanitasi-bagi-masyarakat/> diakses pada 22 April 2019

¹²Konsideran Fatwa MUI-MUNAS No. 001 Tahun 2015.

masyarakat. Hal ini menjadikan komisi fatwa MUI segera merumuskan fatwa yang berkaitan kebolehan pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Dalam penyaluran dana zakat terdapat pertanyaan terkait kebolehan perluasan manfaat dana zakat agar lebih dirasakan pemanfaatannya bagi banyak mustahiq dan dalam waktu yang lama, dengan salah satunya untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di daerah yang benar-benar membutuhkan.¹³ Dengan adanya pertanyaan tersebut dan dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat terkait sarana air bersih dan sanitasi namun pemerintah belum menganggarkan secara maksimal untuk kepentingan itu maka harus segera ditangani agar tidak terjadi penyebaran penyakit dikarenakan air kotor.

MUI dalam menetapkan hukum pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi mengamalkan beberapa dalil yang dijadikan beberapa dasar hukum. Di antara dalil-dalil yang digunakan oleh MUI yaitu:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

“...dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup...”¹⁴

Ayat di atas menerangkan posisi penting air bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang terus bergantung dengan adanya ketersediaan air, khususnya air bersih. Dalam kehidupannya air bersih sangat dibutuhkan guna mensucikan diri seperti mandi wudhu dan *istinja'* yang harus menggunakan air bersih agar terpelihara kesehatan jasmani pada diri manusia sendiri. Air merupakan salah satu instrumen yang diturunkan oleh Alla swt dari langit untuk kebutuhan makhluk hidup yang ada di bumi. Firman Allah swt yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?”¹⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa pentingnya ketersediaan air bagi makhluk yang hidup di muka bumi. Dengan adanya air maka tidak hanya manusia yang mendapatkan manfaat tapi tumbuhan juga dapat tumbuh lebih subur dan binatang dapat mengkonsumsinya. Dijelaskan pada diktum fatwa MUI terkait jaminan ketersediaan air yaitu wajib bagi pemerintah untuk menyediakan air bagi kepentingan masyarakat, salah satunya dengan penyediaan alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat.¹⁶

Terhadap masalah penggunaan air, terdapat anggapan bahwa air merupakan suatu barang bebas yang disediakan oleh alam, atau sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui sehingga setiap orang bebas menggunakan tanpa harus membayar dengan harga tertentu. Namun anggapan ini mungkin terasa benar ketika hidup dimasa lampau yang notabene ketersediaan air melimpah ruah dan jumlah

¹³Konsideran Fatwa MUI-MUNAS No. 001 Tahun 2015.

¹⁴QS. Al-Anbiya (21): 30.

¹⁵QS. Al-Sajdah (32): 27.

¹⁶Konsideran Fatwa MUI-MUNAS No. 001 Tahun 2015.

penduduknya masih sangat sedikit.¹⁷ Maka MUI dalam rekomendasinya menyatakan bahwa masyarakat perlu bahu-membahu untuk melakukan hemat air dan menjamin kebersihan air serta menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan pencemaran air.¹⁸

Pada diktum kedua MUI tentang pendistribusian dana zakat juga disebutkan bahwa penyediaan sanitasi dan air bersih bagi masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai implementasi *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa). Sedangkan pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi yaitu boleh dengan ketentuan: a) Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq yang bersifat langsung. b) Adapun manfaat dari sarana air bersih dan sanitasi tersebut diperuntukan untuk kepentingan kemashlahatan umum (*mashlahah âmmah*) dan dengan dasar kebajikan (*al-birr*).¹⁹ Adapun yang melatar belakangi terbitnya fatwa tentang pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah: a) Banyak daerah yang belum bisa membangun sarana air bersih dan sanitasi. b) Banyak daerah yang kekeringan. c) Sulit dalam mendapatkan akses air bersih. d) Apabila tidak dibangun sanitasi dapat menimbulkan berbagai macam penyakit sehingga berdampak terhadap kesehatan masyarakat. e) Memberikan manfaat untuk kepentingan umum.

Analisis Konsep Mashlahah al-Thufi terhadap Fatwa MUI tentang Pendayagunaan Zakat untuk Pengadaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menangani masalah yang telah dilontarkan oleh masyarakat tentang pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, memutuskan bahwa membolehkan pendayagunaan dana zakat untuk keperluan umum. Dengan adanya fatwa MUI tersebut lembaga zakat sekarang tidak hanya mendistribusikan zakat untuk kegiatan bersifat konsumtif bagi mustahiq namun diharapkan dapat mewujudkan kegiatan yang produktif. Sehingga dapat tercapai tujuan dari pendistribusian zakat tersebut kepada kesejahteraan umat. Sebelum menganalisis fatwa MUI dengan teori mashlahah al-Thufi, terdapat beberapa pendapat yang dikutip oleh MUI dalam merumuskan pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Seperti pendapat Imam Zainuddin yang menjelaskan bahwa kebolehan penyaluran dana zakat sesuai dengan kebutuhan mustahiq, beliau berpendapat seperti ini dengan alasan mereka yang membutuhkan dapat diberikan zakat sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga apabila dia seorang pedagang cukup kita memberi modal kepada mereka, dengan modal tersebut keuntungannya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbeda dengan pendapat Wahbah al-Zuhayli yang tidak membolehkan pendayagunaan dana zakat untuk membangun sarana umum. Karena beliau berpendapat bahwa dana zakat hanya boleh disalurkan kepada *asnaf* yang delapan sesuai termaktub dalam al-Qur'an.²⁰

¹⁷Hayu S. Prabowo (eds), *Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam*, 7.

¹⁸Konsideran Fatwa MUI-MUNAS No. 001 Tahun 2015.

¹⁹Konsideran Fatwa MUI-MUNAS No. 001 Tahun 2015.

²⁰Konsideran Fatwa MUI-MUNAS No. 001 Tahun 2015.

Menurut penulis dalam menyikapi perbedaan pendapat tentang pendayagunaan dana zakat lebih setuju dengan pendapatnya Imam Zainuddin yang menyatakan bahwa dana zakat boleh disalurkan sesuai dengan kebutuhan mustahiq. Alasan penulis lebih memilih pendapat beliau karena dengan cara tersebut pendistribusian zakat dapat memenuhi kemashlahatan umat secara tidak langsung, walaupun tidak dijelaskan secara konkrit untuk pemanfaatan pembangunan sarana air bersih. Pada dasarnya dana zakat adalah untuk kemashlahatan umat dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum bukan hanya kepentingan pribadi.

Apabila di lihat dari segi bahasa, mashlahah menurut al-Thufi terbagi menjadi dua yaitu secara *syar'i* dan *urf*. Adapun secara *syar'i* adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak pembuat hukum *syâri'* dalam hal ibadah hal ini sudah dapat dinamakan mashlahah. Hal ini tidak dapat diterapkan dalam fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 karena sejatinya fatwa yang sedang penulis bahas termasuk dalam bidang *mu'amalah*. Sedangkan yang dimaksud mashlahah secara *urf* adalah segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat sudah layak disebut mashlahah. Definisi yang kedua ini dapat diaplikasikan dengan fatwa MUI pada pembahasan penelitian ini, sebab bersangkutan dalam hal *mu'amalah*. Karena dalam pemanfaatan dana zakat merupakan bentuk dari pengamalan kepada manusia dengan maksud mencapai sebuah mashlahah yang dituju untuk kepentingan umum.

Dalam menghukumi fatwa MUI tentang pemanfaatan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi penulis menggunakan teori mashlahah al-Thufi untuk menganalisisnya. Adapun dalam mengutarakan teori mashlahah, al-Thufi menyandarkan pada empat prinsip utama yaitu: pertama, akal bebas menentukan mashlahah dan kemafsadatan, khususnya dalam hal *mu'amalah* dan adab.²¹ Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terbitnya fatwa MUI tentang pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi diantaranya: a) Banyak daerah belum mampu membangun sanitasi dan sarana air bersih. b) Banyak daerah yang kekeringan. c) Sulit untuk memperoleh akses air bersih. d) Apabila tidak dibangun maka dapat menimbulkan penyakit sehingga dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat. e) Memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Dari ke lima faktor yang melatar belakangi terbitnya fatwa ini sejalan dengan teori mashlahah al-Thufi dalam menentukan hukum *mu'amalah* menggunakan akal bebas yang telah mempertimbangkan mashlahahnya. Selain itu MUI juga berpendapat bahwa penggunaan dana zakat untuk pembangunan sanitasi dan sarana air bersih adalah diperbolehkan. MUI berpendapat demikian dikarenakan agar masyarakat dapat menggunakan produk fatwa MUI ini untuk kepentingan umum dan masyarakatpun dapat mengambil manfaatnya.

Ada daerah yang kebetulan kekeringan dan masyarakatnya tidak mampu membangun sanitasi dan sarana air bersih sehingga mereka terdesak dengan keadaan tersebut untuk mewujudkan sarana air bersih, tidak hanya persoalan tersebut melainkan kebutuhan pembangunan sanitasi juga terjadi di masyarakat yang benar-benar membutuhkan²². Apabila persoalan tersebut tidak segera dicarikan solusi maka dikhawatirkan masyarakat terdampak dengan penyakit

²¹Moh. Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 96.

²²Hamdan Rasyid, *wawancara* (Jakarta, 10 April 2019)

seperti diare dan sebagainya. Jika disandingkan dengan teori mashlahah al-Thufi maka sesuai dengan prinsip beliau yang menyatakan bahwa dengan akal bebas dapat menentukan kemafsadatan. Hal ini berpengaruh terhadap kemafsadatan apabila tidak dikeluarkan fatwa tersebut, letak kemafsadatannya yaitu dengan tidak adanya keputusan dari MUI tentang fatwa pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi maka masyarakat dapat berdampak buruk dengan kesehatan mereka yang disebabkan oleh beberapa penyakit yang dapat menular dikarenakan tidak tersedia sarana air bersih dan sanitasi.

Kedua, mashlahah merupakan dalil *syar'i* mandiri yang keujjahannya tidak tergantung pada konfirmasi nash, tetapi tergantung dengan akal semata.²³ Fatwa MUI tentang pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi telah diterapkan diberbagai daerah, seperti diberitakan bahwa pada tanggal 1 September 2016 di Kampung Panunggangan, RT 01/01, desa Peusar, Panongan, Tangerang, Banten ada sepasang suami istri yang tidak mampu membangun sanitasi. Pasangan pak Mulis dan bu Yati selaku anggota koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia, ibu Yati yang hanya berjualan daun pisang dan pak Mulis berjualan pilahan sayur untuk menghidupi 11 anaknya. Karena sulit mendapatkan akses air pasangan ini mendapatkan skim investasi Mikro Tata Air di Kopsyah BMI dengan cara menyicil sebanyak 200 kali. Pada saat yang sama di Pondok Al Amanah Wonogiri, Jawa Tengah, sedang dilakuakn pembangunan fasilitas sarana air untuk masyarakat menggunakan dana wakaf.²⁴

Apabila kita lihat teori al-Thufi tentang independensi sebuah dalil untuk kemashlahatan, maka dalam perumusan fatwa sesuai dengan teori al-Thufi. Secara percobaan telah diimplementasikan di beberapa daerah dan juga mustahik yang benar-benar membutuhkan. Hal ini secara akal sehat sesuai karena memenuhi mashlahah secara akal dan tidak perlu adanya konfirmasi nash.

Ketiga, mashlahah hanya berlaku dalam bidang *mu'amalah* dan adat kebiasaan sedangkan dalam hal ibadah tidak termasuk dalam objek mashlahah.²⁵ Produk fatwa MUI tentang pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dapat dikatakan dalam bidang *mu'amalah*, karena tujuan dikeluarkannya fatwa ini adalah untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Apabila dilihat dari teori mashlahah al-Thufi pada poin ke tiga ini sesuai dengan tebitnya fatwa, karena pada intinya yang dimaksud bidang *mu'amalah* yaitu pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.

Fatwa ini bukan lah hasil dari kebiasaan atau adat, dalam artian tidak terjadi sebelumnya. Hanya saja kajian dalam penggunaan dana zakat untuk hal-hal yang bermanfaat bagi umat mungkin saja sudah sering dibahas oleh komisi fatwa MUI. Sejatinya pendistribusian zakat sudah dijelaskan dalam al-Qur'an namun penerapannya juga membutuhkan ijtihad karena kebutuhan para mustahik sekarang

²³Moh. Roy Purwanto, *Dekontruksi Teori Hukum Islam* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 97.

²⁴<https://mui-lplhsda.org/penyaluran-perdana-ziswaf-untuk-pembangunan-fasilitas-air-sanitasi-masyarakat/> diakses pada 12 Mei 2019

²⁵Moh. Roy Purwanto, *Dekontruksi Teori Hukum Islam* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 98.

bukanlah seperti dahulu yang selalu mendapatkan bahan pokok kehidupan melainkan dalam barang yang lain.

Keempat, jika nash dan ijma' bertentangan dengan mashlahah, maka yang didahulukan adalah mashlahah.²⁶ Dalam fatwa MUI dijelaskan dalil yang membolehkan penggunaan dana zakat sesuai dengan kebutuhan para *mustahiq*, MUI mengambil dari pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari terdapat dalam kitab Fathul Muin. Beliau menjelaskan bahwa antara fakir dan miskin diberikan zakat dengan cara sesuai dengan kebutuhan mereka. Apabila mereka biasa berdagang maka diberilah modal untuk berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan apabila dia biasa bekerja maka diberi alat-alat untuk pekerjaannya.²⁷ Dijelaskan juga dalam Fatwa MUI bahwa menurut pendapat Syekh Wahbah al-Zuhaily dalam Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, mayoritas fuqaha madzhab bersepakat bahwa tidak boleh menyalurkan zakat kepada selain orang yang disebutkan Allah swt seperti halnya membangun masjid atau sarana lain yang tidak disebutkan oleh Allah.²⁸

Dari kedua pendapat tersebut apabila disandingkan dengan teori mashlahah al-Thufi yang menyatakan jika ada nash dan ijma' yang bertentangan dengan mashlahah, maka yang lebih didahulukan adalah kemashlahatan. Hal ini sesuai dengan pemikiran al-Thufi pada poin ke empat, jadi dengan adanya pendapat yang memperbolehkan dan juga tidak memperbolehkan penggunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih jika disandingkan dengan teori mashlahah al-Thufi maka yang harus didahulukan yaitu kemashlahatannya. Dengan teori mashlahah al-Thufi berarti membolehkan penggunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.

Kesimpulan

Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015 memiliki latar belakang dalam penerbitannya. Salah satunya yaitu adanya pertanyaan dari masyarakat yang kebetulan mereka tidak mampu untuk membangun sarana air bersih dan sanitasi sedangkan pada waktu itu pemerintah belum memperhatikan keadaan ini dengan seksama. Mengingat bahwa air bersih merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan mandi maupun untuk dikonsumsi. Dengan kualitas air bersih yang standar bagi kesehatan dan sanitasi yang ramah lingkungan dapat mengurangi timbulnya berbagai penyakit disekitar pemukiman warga. Dalam hal ini yang dibutuhkan masyarakat adalah fatwa tentang pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. MUI mengambil beberapa dalil terkait kebolehan menggunakan dana zakat untuk kebutuhan pembangunan sarana sosial. Hal ini merupakan terobosan baru dari penggunaan dana zakat untuk keperluan ummat. Dalam fatwanya dijelaskan bahwa pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh asalkan sesuai dengan ketentuan yaitu: tidak ada kebutuhan mendesak bagi para *mustahiq* dan

²⁶Moh. Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 98.

²⁷Konsideran Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015.

²⁸Konsideran Fatwa MUI No. 001 Tahun 2015.

manfaat dari sarana air bersih sekaligus sanitasi diperuntukkan bagi kepentingan umum bukan kepentingan sendiri.

Dari latar belakang terbitnya fatwa MUI terdapat lima faktor diantaranya: 1) banyak daerah belum bisa membangun sarana air bersih dan sanitasi, 2) banyak daerah yang kekeringan, 3) kesulitan dalam memperoleh akses sarana air bersih, 4) apabila tidak dibangun sanitasi dan sarana air bersih dapat menimbulkan penyakit sehingga dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, 5) memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Apabila kita lihat dari segi bahasa mashlahah menurut al-Thufi yaitu terbagi menjadi dua secara *syar'i* dan *urf*. Secara *syar'i* maksudnya adalah segala hal yang sesuai dengan kehendak *syâri'* dalam hal ibadah. Jika diaplikasikan pada fatwa MUI ini maka mashlahah secara *syar'i* tidak lah bersangkutan pada penelitian ini. Sejatinya fatwa yang peneliti bahas bersangkutan dengan hal *mu'amalah* dan tidak berkaitan dengan hal ibadah. Sedangkan secara *urf* yaitu segala hal yang mendatangkan manfaat menurut al-Thufi sudah dapat dikatakan mashlahah. Pada definisi kedua ini dapat diaplikasikan terhadap fatwa MUI ini karena bersangkutan dengan hal *mu'amalah*.

Jika dilihat dari prinsip teori mashlahah al-Thufi telah memenuhi empat prinsip mashlahah. Dengan teori tersebut apabila disandingkan dengan perumusan fatwa MUI sama-sama mengedepankan kepentingan umum. Dalam fatwa MUI telah dijelaskan bahwa hukum dari pendayagunaan zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh adapun manfaatnya dipergunakan untuk kepentingan umum. Dengan teori al-Thufi yang menyatakan bahwa akal bebas dapat menentukan mashlahah maupun mafsadah sejalan dengan tujuan fatwa MUI yang mengedepankan mashlahah. Adanya fatwa ini membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan sehingga dapat diimplementasikan di daerah kekeringan maupun masyarakatnya yang membutuhkan sarana air bersih dan sanitasi. Fatwa MUI ini juga termasuk dalam bidang *mu'amalah* karena bersangkutan dengan kemashlahatan umum masyarakat.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

al-Muhsin, Fakhrudin. *Ensiklopedi Mini Zakat*. Bogor: Darul Ilmi, 2011.

Hafidudin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet ke empat, Jakarta: Gema Insani, 2004.

<https://mui-lplhsda.org/penyaluran-perdana-ziswaf-untuk-pembangunan-fasilitas-air-sanitasi-masyarakat/>

<https://mui-lplhsda.org/zakat-untuk-pembangunan-sarana-air-bersih-sanitasi-bagi-masyarakat/> diakses pada 22 April 2019

<https://mui-lplhsda.org/zakat-untuk-pembangunan-sarana-air-bersih-sanitasi-bagi-masyarakat/> diakses pada 22 April 2019

Konsideran Fatwa MUI-MUNAS no 1 Tahun 2015

Mudzhar, M. Atho dan Choirul Fuad Yusuf (eds) *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*. Jakarta Pusat: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Prabowo, Hayu S (eds). *Air, Kebersihan, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan menurut Agama Islam*, Majelis Ulama Indonesai, 2015.
- Purwanto, M. Roy. “Kritik Terhadap konsep Mashlahah Najm ad-Din al-Thufi,” *Madania*. 1 Juni, 2015.
- Purwanto, Muhammad Roy. *Dekontruksi Teori Hukum Islam*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Rasyid, Hamdan. *wawancara*. Jakarta, 10 April 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2011.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, cet ke empat. Jakarta: Gema Insani, 2014.